

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN
SISTEM CASH ON DELIVERY MENURUT
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Putri Rahmatillah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: putriahmatillah4@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the validity of buying and selling transactions with the Cash on Delivery (COD) system according to the perspective of khiyar 'aib. The research method uses qualitative research, which is a type of juridical approach where data is obtained from primary materials in the form of laws and fiqh books. The results of this study conclude that one of the risks in buying and selling transactions with the COD system is the incompatibility of the goods delivered or the goods are damaged. Therefore, the importance of khiyar rights in buying and selling transactions, especially khiyar 'aib. According to the review of muamalah fiqh, it can be concluded that the sale and purchase transaction with the COD system is valid because it has fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase and with the enactment of khiyar in the transaction. With the existence of khiyar 'aib in buying and selling transactions, it can minimize the occurrence of losses to one of the parties.

Keywords: Cash on Delivery, Islamic Economic Law, Indonesia Khiyar Aib and Online Market,

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) menurut perpektif *khiyar 'aib*. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang jenis dengan pendekatan yuridis dimana data diperoleh dari bahan primer berupa aturan UU dan kitab fikih. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu resiko dalam transaksi jual beli dengan sistem COD adalah terjadinya ketidaksesuaian barang yang diserahkan ataupun barangnya mengalami kerusakan. Oleh karena itu, pentingnya hak *khiyar* dalam transaksi jual beli terkhususnya *khiyar 'aib*. Menurut tinjauan fikih muamalah dapat disimpulkan transaksi jual beli dengan sistem COD adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta dengan berlakunya *khiyar* pada transaksi. Dengan adanya *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli dapat meminimalisir terjadinya kerugian pada salah satu pihak.

Kata Kunci: Cash on Delivery (COD), Hukum Ekonomi Islam, Indonesia, *Khiyar Aib* dan Pasar Online

PENDAHULUAN

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli yaitu pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual.¹ Dalam melaksanakan transaksi jual beli hendaklah didasari dengan saling suka dan adanya kerelaan pada kedua belah pihak. Pihak penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli haruslah berlaku jujur, berterus terang, dan menjelaskan yang sebenarnya, jangan

¹ Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, dan Marliyah, "Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam."

berdusta dan bersumpah dusta, dikarenakan hal tersebut dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.²

Dalam Islam jual beli disyariatkan sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia yaitu transaksi jual beli. Dengan berkembangannya zaman dan teknologi yang semakin pesat. Maka tentunya memudahkan kegiatan manusia dalam aktifitas sehari-hari, hal ini berpengaruh pada sistem pembayaran dalam transaksi jual beli yang semakin beragam. Salah satu sistem pembayaran dalam transaksi jual beli yang memudahkan kehidupan yaitu transaksi jual beli dengan sistem COD.³

COD merupakan salah satu sistem pembayaran tunai pada transaksi jual beli yang dilakukan saat barang yang dibeli sampai pada tujuan, barulah kemudian pihak pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan harga barang dan biaya pengiriman. COD adalah layanan yang dimana pihak pembeli dan pihak penjual telah saling bersepakat mengenai metode pembayaran yang dilakukan setelah barang nya sampai ke tujuan, disaat itulah pihak pembeli melunasi pembayaran barang yang dibeli.⁴

Pada dasarnya akad jual beli bersifat lazim apabila terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Namun, terkadang terjadi kendala dan muncul kepentingan darurat yang dialami para pihak.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 79.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 64.

⁴ Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, dan Marliyah, "Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam."

Oleh karena itu, syariat membolehkan *khiyar* untuk kemaslahatan para pihak yang melakukan transaksi jual beli. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa *khiyar* merupakan jalur yang baik untuk kedua belah pihak untuk keberlangsungan akad, karena pada hakikatnya *khiyar* merupakan salah satu hak pembeli dalam melakukan akad untuk memilah atau membatalkan transaksi yang sudah dilaksanakan.⁵

Khiyar terbagi kedalam beberapa macam yaitu diantaranya *khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar 'aib, khiyar ta'yin dan khiyar ru'yah*.⁶ Salah satunya yaitu *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* yaitu suatu hak memilih yang diberikan kepada pihak pembeli yang telah ditetapkan dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak apabila pihak pembeli menemukan cacat pada yang telah dibelinya sehingga menurunkan kualitas dan nilai barang tersebut. Apabila pihak pembeli menemukan kecacatan pada barang yang dibeli, maka dapat dikembalikan pada pihak penjual, kecuali pihak pembeli mengetahui tentang cacatnya barang sebelum membeli. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya unsur menzalimi yang dapat merugikan orang lain.⁷

Menurut para ulama fikih arti *khiyar 'aib* (cacat) adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya suatu akad.⁸

⁵ Rifai, "PENDAPAT FUQAHA TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI: PENDAPAT FUQAHA TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI."

⁶ Jamilah dan Firmansyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan *Khiyar* Dalam Transaksi E-Commerce."

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 106.

⁸ Abu Malik Kamal bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 68.

Dalam pelaksanaan akad jual beli, saat proses terjadinya transaksi pihak pembeli mengetahui adanya cacat pada barang dibeli maka akad tersebut bersifat mengikat dan tidak berlakunya hak *khiyar* bagi pembeli tersebut karena telah ridha dan mengetahui kekurangan pada barang tersebut. Sedangkan jika awalnya pembeli tidak mengetahui adanya cacat dan diketahui kemudian setelah akad maka akadnya tetap sah, tetapi tidak mengikat. Pada keadaan tersebut maka pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.⁹

Dalam penerapan jual beli dengan sistem COD, selain memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran, terkadang COD juga sering menimbulkan masalah. Banyak permasalahan yang terjadi pada transaksi dengan sistem COD, salah satunya yaitu tidak sesuainya barang yang dikirim dengan barang yang dibeli, bahkan terlebih fatalnya barang yang diterima oleh pembeli terdapat kerusakan dan kecacatan pada barang tersebut. Oleh karena itu, sangat penting adanya *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli dengan sistem COD dengan begitu apabila terjadinya masalah yang dimana barang tidak sesuai, rusak bahkan cacat, maka pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dengan sistem COD. Selain itu, dengan adanya unsur *khiyar 'aib* dalam transaksi hal tersebut berguna untuk meminimalisir kerugian serta terdzaliminya salah satu pihak dan juga untuk kemaslahatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, “Analisis Keabsahan Transaksi Jual Beli Dengan Sistem COD Menurut Perspektif *Khiyar 'Aib*”.

⁹ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm. 612.

DATA DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis memperoleh data dari bahan primer berupa UU dan kitab fikih. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Penelitian kualitatif ini bersifat analisis dan deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk menemukan fakta-fakta serta hubungan antara permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan¹⁰. Studi kepustakaan merupakan salah satu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih, buku-buku, artikel, jurnal, karya ilmiah, skripsi, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dalam penelitiannya. Adapun buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya adalah Terjemahan Fiqh As-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, kitab Al-Buyu' karangan Bukhari, kitab At-Tijarat karangan Ibnu Majah, dan buku-buku, artikel, serta jurnal lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik transaksi jual beli dengan sistem COD

Dalam hukum Islam dalam transaksi ditekankan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menjaga agar sesuai dengan

¹⁰ Siddiq-Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

cara yang benar agar tidak merugikan orang lain. Dalam Islam, terdapat dua jenis transaksi yaitu transaksi yang diperbolehkan dan juga transaksi yang tidak diperbolehkan. Prinsip transaksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dengan cara adil, menghormati hak-hak orang lain, dan menghasilkan manfaat yang baik bagi pihak-pihak yang bertransaksi.¹¹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *albai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian kata *asy-syira* (beli).¹² Dengan begitu berarti kata *al-bai'* berarti jual dan sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak ke pihak lainnya dengan dasar saling merelakan.¹³

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, pengertian jual beli menurut *syara'* adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara'*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. (Al-Ghazzi, t.th: 30).

Jual beli merupakan kegiatan yang setiap saat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diartikan secara bahasa jual beli yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang

¹¹ Jumriani dan Hizbullah, "Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah."

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 67.

¹³ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam."

dengan barang atas dasar suka sama suka menurut yang ditentukan syariat, dan disertai dengan ijab kabul yang jelas.¹⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual beli adalah bisnis, diantaranya adalah ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dan dengan cara tertentu. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'*, (Suhendi, 2007). Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan milik atas dasar saling merelakan.¹⁵ Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni'*, mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, dengan kepemilikan dan penguasaan.¹⁶ Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati.

Metode pembayaran COD memberikan keuntungan kepada penjual maupun pembeli. Pada pihak penjual COD menguntungkan dalam meningkatkan angka penjualan dan dapat menarik daya beli, sedangkan pada pihak pembeli mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan juga dapat menghindari kecurangan yang sering kali dilakukan oleh pihan penjual yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi seperti tidak mengirimkan barang, mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan bahkan megirimkan barang yang sudah rusak ataupun cacat.¹⁷

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 63.

¹⁵ Shobirin, "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM."

¹⁶ Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, dan Marliyah, "Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam."

¹⁷ Haryanti, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery."

Ada beberapa persyaratan yang diberikan pihak penjual dalam transaksi jual beli dengan sistem COD, yaitu mengenai tata cara pembayaran yang awalnya pembeli memesan suatu barang pada penjual, kemudian pihak penjual dan pembeli melaksanakan akad dan timbullah perjanjian antara kedua belah pihak, ketika beberapa hari kemudian barang yang telah dipesan oleh pembeli sampai ketujuan dan dibayar oleh pembeli. Pembayaran pada transaksi jual beli dengan sistem COD dilakukan setelah barang yang dipesan sampai ke tangan pembeli.¹⁸

Dalam transaksi jual beli dengan sistem COD terdapat persyaratan serta kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah barang harus tersedia secara fisik dengan jelas, tidak boleh dicampur dengan barang lain yang berbeda jenis. Barang yang dikirimkan kepada pembeli harus sama dengan pesanan ataupun barang yang telah ditentukan oleh pembeli. Keterangan harus jelas dan terperinci dalam hal, kualitas, kuantitas, harga dan biaya serta kualitas pesanan yang akan dibuatkan. Transaksi tidak boleh mengandung unsur illat (ketidakpastian) dan riba fadhal (kelebihan). Sesuatu yang dipesan oleh pembeli harus dikirimkan setelah perijinan dan akad dilakukan.¹⁹

Syarat dari jual beli secara umum bertujuan untuk menghindari adanya permasalahan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan bersama dan

¹⁸ Ninda Mauliza, *Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery Dalam Perspektif 'Aqd Al-Ba'I (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)*, Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2020.

¹⁹ Jumriani dan Hizbullah, "Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah."

tidak adanya pihak yang merasakan dirugikan dalam transaksi yang berlangsung.

B. Hukum transaksi jual beli dengan sistem COD

Mengenai dasar hukum jual beli telah dijelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan jual beli. Hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' Ayat 29.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' Ayat 29).²⁰

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa jual beli dianjurkan dalam Islam dan dalam transaksi jual beli hendaklah dilakukan dengan saling suka dan adanya kerelaan pada masing-masing pihak.²¹

Para ulama telah bersepakat mengenai kebolehan akad jual beli.²² Ijma' para ulama ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tidak akan diberikan dengan

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta, 2019), hlm, 112.

²¹ Wahyuni dkk., “THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS.”

²² Nisa, Bisyr, dan Sa'adah, “Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia.”

begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai timbal baliknya. Disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasi keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan tanpa bantuan orang lain.²³

Selain menurut hukum Islam, jual beli juga tercantum dalam KUH (Kitab Undang-undang Hukum) Perdata dan KUH Perdata juga disebutkan pada bab kelima tentang jual beli pasal 1457 yaitu "Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".²⁴

Semua transaksi dan kegiatan dalam bidang muamalah diperbolehkan selama belum adanya dalil Alquran dan Hadis yang menyebutkan pengharamannya. Adapun mengenai masalah-masalah yang baru muncul memerlukan kajian hukum yang dapat menjelaskan mengenai masalah-masalah baru tersebut. Mengenai jual beli dengan sistem COD dalam pandangan Islam dapat disamakan dengan jual beli salam, yang dimana transaksi jual beli yang dilakukan melalui pemesanan. Jual beli salam adalah transaksi jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.²⁵

Hukum transaksi jual beli dengan sistem COD harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun rukun jual beli yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli antara lain adalah:²⁶

²³ Nisa, Bisyri, dan Sa'adah.

²⁴ Nisa, Bisyri, dan Sa'adah.

²⁵ Nisa, Bisyri, dan Sa'adah.

²⁶ Shobirin, "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM."

1) Orang yang berakad (*al-muta'qidain*)

Al-muta'aqidaian yaitu terdiri dari *ba'i* (pihak penjual) dan *mustari* (pihak pembeli) yang melakukan akad dalam jual beli, jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya.

2) Sighat yaitu ijab dan qabul

Ijab dan qabul adalah rukun jual beli yang terpenting dalam pemenuhan akad, contoh ijab qabul adalah perkataan penjual "saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu" yang kemudian dijawab oleh pembeli "saya terima atau saya beli". Selain melalui ucapan ijab dan qabul, akad dapat dilakukan melalui tulisan dan juga isyarat. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan qabul dikarenakan ijab dan qabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

3) Barang yang dibeli (*Ma'quh 'alaih*).

Ma'quh 'alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun dalam Islam telah diatur kriteria barang yang boleh diperjualbelikan harus bersih, milik orang yang berakad, mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan dan memiliki manfaat yang bertujuan agar pihak yang membeli tidak merasa dirugikan.²⁷

4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yang diperjualbelikan ditentukan harus sesuai dan bisa diterima kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa

²⁷ Shobirin.

menyimpan nilai, bisa menilai dan menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

Syarat sah jual beli wajib diterapkan dalam transaksi jual beli karena apabila salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi maka akan menjadikan transaksi tersebut menjadi tidak sempurna dan batal. Adapun syarat jual beli yang pertama adalah adanya pelaku (*aqid*), pelaku terdiri dari penjual dan pembeli yang harus memenuhi syarat yaitu berakal, baligh, dan berhak menggunakan hartanya. Syarat selanjutnya yaitu objek akad (*ma'qud 'alaih*), dalam akad jual beli haruslah ada objek transaksi dimana objek yang ditransaksikan juga harus memenuhi syarat. Syarat objek jual beli diantaranya objek tersebut harus mubah secara syar'i, objek yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan keunggulan agar pembeli tidak merasa dirugikan, pihak penjual telah memiliki terlebih dahulu objek akad yang akan diperjualbelikan, dan yang terakhir mampu dan dapat menyerahkan objek yang diperjualbelikan.²⁸

Syarat-syarat jual beli yang terkait dengan ijab qabul, para ulama fikih telah sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun berbeda pendapat dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, yang berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah. Pada zaman modern ini, pelaksanaan ijab qabul tidak selalu melalui ucapan,

²⁸ Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, dan Marliyah, "Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam."

tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar barang oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, serta menyerahkan menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual kepada pembeli tanpa ucapan apapun. Hal ini hukumnya boleh karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sikap mengambil barang dan membayar barang telah menunjukkan ijab qabul dan menunjukkan unsur kerelaan dari kedua belah pihak dengan menerima transaksi jual beli dengan baik.²⁹

Di samping syarat-syarat dan rukun jual beli yang ditentukan, para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lainnya yang berkaitan dengan syarat sah jual beli. Para ulama fiqh telah bersepakat menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu diketahui jelas, baik dari kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga yang jelas, tidak mengandung unsur paksaan, tidak mengandung tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat batalnya hukum transaksi jual beli.³⁰

C. Konsep khiyar 'aib dalam transaksi jual beli dengan sistem COD

Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Menurut Sayyid Sabiq definisi *khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli). Sedangkan Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan *khiyar* yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai

²⁹ Jamaluddin, Nurfayda, dan Erviana, "JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM."

³⁰ M. Afnan Nadhif, Anis Fittria, dan Abdul Ghofur, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD)."

dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan kata 'aib secara bahasa berarti cacat, kelemahan atau kekurangan. Secara terminology 'aib dalam jual beli mengacu pada cacat atau kelemahan yang ada pada barang yang tidak terlihat atau tidak diketahui oleh pembeli saat transaksi jual beli dilakukan.³¹

Khiyar adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian jual beli. Dalam jual beli, Islam mengakui adanya hak *khiyar* yang dimungkinkan untuk membatalkan akad jual beli atau melanjutkan transaksi dengan kesepakatan tertentu. *Khiyar* akan berlaku dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam bertransaksi, baik dari salah satu pihak yang kemudian di terima oleh pihak lainnya atau kedua belah pihak yang menginginkannya.³²

Dalil hukum mengenai *khiyar* disebutkan dalam hadits riwayat Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.” (HR. Bukhari).³³

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa dalam transaksi jual beli memiliki hak *khiyar* yaitu hak untuk membatalkan atau

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97.

³² Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, dan Marliyah, “Analisa Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam.”

³³ Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu' Jilid IX*, Hadist No 2110, hlm. 329.

melanjutkan transaksi. Dan jual beli akan menjadi berkah apabila kedua belah pihak saling jujur dan terbuka antara satu sama lain.

Menurut ulama Imam Syafi'i, status khiyar merupakan syari'at dalam proses jual beli yang memiliki hak untuk memilih. *Khiyar 'aib* adalah khiyar yang disyariatkan karena tidak terwujudnya kriteria yang diinginkan pada barang baik diinginkan menurut salah satu pihak atau karena adanya persyaratan atau pun karena adanya kesengajaan untuk merugikan salah satu pihak. Kriteria barang yang diinginkan yaitu tidak adanya kerusakan atau bahkan cacat pada barang yang diperjual belikan.³⁴

Dalam transaksi jual beli, apabila saat melakukan akad pihak penjual telah menjelaskan kepada pembeli bahwa adanya kerusakan atau cacat pada barang tersebut maka akad tersebut merupakan kelaziman dan tidak terdapat hak khiyar pada transaksi tersebut, karena pihak pembeli telah ridha dengan keadaan barang tersebut. Adapun jika pembeli belum mengetahui adanya kerusakan atau cacat pada barang tersebut, kecuali setelah selesainya akad maka akad jual beli dinyatakan benar namun tidak termasuk kelaziman. Dengan sebab itu pada transaksi tersebut pihak pembeli berhak menggunakan hak khiyar yaitu memilih untuk melanjutkan dengan menerima kondisi barang tersebut atau membatalkan transaksi dengan bentuk mengembalikan barang tersebut dan meminta kembali sejumlah harga pembayaran yang telah diserahkan kepada pihak penjual.³⁵

Konsep *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli dengan sistem COD yang mempertemukan langsung pihak penjual dan pembeli dapat dilakukan secara langsung karena pihak pembeli dapat

³⁴ Nadia dan Fahmi, "COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKĀR."

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung: Hilal, 2016), hlm. 1079.

melihat langsung kondisi barang dan kelayakan barang tersebut, apabila barang sesuai dengan kondisi yang diinginkan pembeli dan sesuai dengan penjelasan pihak penjual maka kedua belah pihak dapat langsung melakukan akad jual beli dan pihak pembeli dapat langsung menyerahkan uang sesuai dengan harga barang yang dibeli. Namun, berbeda halnya dengan *khiyar 'aib* yang berlaku pada transaksi jual beli dengan sistem COD yang pihak penjual dan pihak pembeli tidak bertemu langsung melainkan melalui pemesanan yang kemudian barang dikirimkan oleh kurir dan pembayarannya dilakukan melalui kurir juga. *Khiyar* tidak langsung berlaku saat pihak pembeli membayar barang kepada kurir, karena pembeli tidak diperbolehkan menerima, membuka dan menggunakan barang sebelum melakukan pembayaran kepada kurir.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat sebelum pembeli menggunakan atau memanfaatkan barang yang dibeli. Akan tetapi, hal ini dianggap merugikan pihak pembeli apabila terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya unsur penipuan ataupun risiko cacat dan barang rusak. *Khiyar 'aib* akan berlaku apabila sebelumnya pihak penjual dan pihak pembeli telah melakukan kesepakatan pada awal akad jual beli bahwasannya membolehkan adanya hak *khiyar* apabila adanya ketidaksesuaian kondisi barang yang diterima oleh pihak pembeli, ketidaksesuaian yang dimaksud ialah barang yang diterima memiliki kerusakan bahkan kecacatan ataupun barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan diawal akad jual beli. Pada saat inilah pihak pembeli mendiskusikan pada pihak penjual bentuk *khiyar 'aib* yang dilaksanakan, *khiyar 'aib* dapat dalam bentuk mengembalikan barang yang dibeli serta mengembalikan sejumlah uang sesuai

dengan jumlah harga barang tersebut atau pun pihak penjual mengirimkan kembali barang yang baru kepada pihak pembeli.³⁶

D. Sistem operasional COD pada transaksi jual beli

Sistem operasional COD pada transaksi jual beli memiliki tata cara dalam proses pelaksanaannya yaitu dimulai dengan pemesanan barang yang dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu kepada penjual dengan memerhatikan keterangan dan penjelasan secara rinci mengenai kondisi dan kualitas barang tersebut, kemudian kedua belah pihak melaksanakan akad jual beli dan melakukan kesepakatan serta perjanjian jual beli, setelah akad jual beli dilaksanakan pihak penjual mempersiapkan barang sesuai dengan yang dipesan oleh pihak pembeli pada awal mula transaksi.³⁷ Setelah itu barang dapat diserahkan langsung oleh penjual kepada pembeli dengan menentukan tempat dan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta disaat itu pula kedua belah pihak dapat menyelesaikan transaksi jual beli. Sedangkan apabila transaksi jual beli dilakukan melalui perantara kurir, maka pihak penjual harus menyiapkan barang terlebih dahulu kemudian diserahkan ke kurir untuk dikirimkan kepada pembeli, untuk pembayaran dilakukan saat kurir menyerahkan barang ke tangan pembeli dan begitu pula pihak pembeli menyerahkan uang seharga dengan barang dibelinya.³⁸

Dalam sistem operasional COD pada transaksi jual beli terbagi dua yaitu COD yang membayar langsung kepada penjual

³⁶ Jumriani dan Hizbullah, "Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah."

³⁷ Maghfirah dkk., "UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS."

³⁸ Dalimunthe, "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Cacat".

dan COD yang membayar melalui kurir. Sistem operasional COD yang membayar langsung kepada penjual dilakukan setelah pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan atas harga suatu barang, setelah itu kedua belah pihak juga menentukan tempat dan waktu untuk melakukan akad serta penyerahan barang. Kedua belah pihak bertemu di tempat yang telah disepakati, saat bertemu pihak pembeli dapat melihat langsung dan dapat memeriksa kondisi dan kelayakan barang yang akan dibeli dan penjual dapat menjelaskan kepada pihak pembeli bagaimana kondisi barang yang akan dijual, setelah itu barulah pihak pembeli menentukan untuk melanjutkan akad jual beli atau menggunakan hak *khiyar 'aib* apabila kondisi dan kelayakan barang tidak sesuai dengan kondisi yang dijelaskan oleh pihak penjual pada saat awal akad. Jual beli ini termasuk jual beli yang dapat disaksikan langsung dan hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama dengan terpenuhinya syarat jual beli.

Sedangkan sistem operasional COD yang pembayarannya dilakukan melalui kurir memiliki sistem operasional yang hampir sama seperti COD yang dilakukan langsung dengan penjual namun penjual tidak bertemu langsung dengan pihak pembeli.³⁹ Pada awalnya pihak pembeli memilih barang dan memperhatikan seluruh informasi mengenai kualitas dan keadaan serta harga yang dicantumkan pada aplikasi yang disediakan toko online oleh pihak penjual. Setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan akad maka pihak penjual mengirimkan barang yang dibeli melalui perantara kurir hingga barang tersebut sampai ke tangan pembeli, setelah barang sampai ke tangan pembeli disaat itulah pihak pembeli membayar kepada kurir sejumlah uang

³⁹ Iwandi, Efendi, dan Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM."

sesuai dengan harga barang dan tambahan biaya pengiriman. Namun, pada sistem ini *khiyar 'aib* tidak langsung berlaku saat pihak pembeli membayar barang kepada kurir karena pembeli tidak diperbolehkan untuk langsung membuka barang yang dibeli sebelum membayar.⁴⁰

Sistem COD bekerja sama dengan jasa pendukung pengiriman pesanan kepada pihak pembeli yaitu pihak pengangkut. Pembayaran barang dengan sistem COD adalah sesuai dengan nominal tagihan pada form pembelian yang tertera di *marketplace* atau pun *E-Commerce* untuk kemudian diserahkan kepada kurir yang bekerja sama pada suatu perusahaan jasa pengiriman yang telah memiliki hubungan kerja sama dengan *marketplace* ataupun *E-Commerce*.⁴¹

Sistem operasional COD memberikan keuntungan baik ke pembeli maupun penjual. Pada pihak pembeli, kelebihan yang dapat diperoleh terletak pada jaminan keamanan sehingga pembeli tidak perlu khawatir dengan penipuan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian atau rusaknya barang yang menjadi objek transaksi maka diberlakukannya hak *khiyar* agar tidak merugikan salah satu pihak. Sementara dari pihak penjual, keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem COD antara lain adalah dapat menarik minat pembeli lebih banyak, dan dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap penjual.⁴²

⁴⁰ Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), Hlm. 68.

⁴¹ Rokfa dkk., "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD) Pada Media E-Commerce".

⁴² Haryanti, "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery."

E. Keabsahan hukum transaksi jual beli dengan sistem COD menurut perfektif *khiyar 'aib*.

Transaksi jual beli disyariatkan oleh Allah Swt. sebagai bentuk Allah Swt. memberikan keleluasaan kepada hambanya karena sesungguhnya masing-masing manusia dengan beragam macam mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Membutuhkan makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya yang dimana kebutuhan tersebut tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut dengan sendirinya, sehingga diperlukannya orang lain dengan bentuk transaksi jual beli. Tidak ada yang lebih sempurna dari memberikan apa yang salah satu pihak punya untuk memperoleh sesuatu sebagai penggantinya sesuai dengan keperluannya.⁴³

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua jenis, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah atau shahih. Sedangkan sebaliknya apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁴⁴ Penjual dan pembeli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar melaksanakan jual beli sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Cacat pada akad adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁵

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung: Hilal, 2016), hlm. 1050.

⁴⁴ Wahyuni dkk., "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS."

⁴⁵ Dalimunthe, "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Cacat".

Dalam melaksanakan transaksi jual beli harus memegang penuh prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam barang yang diperjualbelikan. Penjual harus mengutamakan prinsip tersebut bagaimanapun kondisi barang yang dijual. Penjual bertanggung jawab penuh dengan segala keadaan barang dan wajib menjelaskan keadaan barang dijual kepada pembeli sebelum terjadinya kesepakatan.⁴⁶

Menurut hukum Islam mengenai pertanggungjawaban penjual terhadap barang yang cacat terdapat perbedaan dikalangan empat ulama mazhab. Adanya perbedaan pendapat dalam menentukan hukum jual beli dengan syarat bebas cacat maka berbeda pula konsekuensi hukumnya. Menurut ulama mazhab Hanafiyah, konsekuensi yang ditimbulkan adalah tidak boleh mengembalikan barang yang telah dibeli, baik diketahui maupun tidak diketahui adanya cacat pada barang tersebut. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, konsekuensinya adalah boleh mengembalikan semua barang uang telah dibeli tersebut apabila adanya cacat pada barang.⁴⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, *khiyar* adalah segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud atau tidak adanya barang yang dimaksud seperti adanya cacat pada suatu barang. Hukum *Khiyar 'aib* menurut pendapat ulama asy-Syafi'i bahwa apabila seseorang membeli barang lalu menawarkan untuk dijual setelah mengetahui adanya cacat maka khiyarnya batal. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum *khiyar 'aib* tidak berlaku apabila pihak pembeli telah mengetahui adanya kerusakan atau cacat pada barang yang dibelinya, maka akad

⁴⁶ Fahmi dkk., "The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia."

⁴⁷ Dalimunthe, "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Cacat".

tersebut tidak bisa dibatalkan dan pembeli tidak memiliki hak pilih karena pihak pembeli telah rela dengan adanya cacat pada barang.⁴⁸ Akan tetapi, haram hukumnya seseorang menjual barang dengan adanya kerusakan atau kecacatan tanpa dijelaskan kepada pihak pembeli.⁴⁹

Dasar hukum disyari'atkannya *khiyar 'aib* dapat dijelaskan dalam hadis Nabi saw, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir ra :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رحول بن ماجه)

"Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya." (HR. Ibnu Majah).⁵⁰

Khiyar 'aib terjadi karena adanya cacat pada barang sehingga kualitas barang berkurang atau bahkan rusak. Dikarenakan terdapat kecacatan, maka berlakunya hak memilih bagi pembeli untuk mengembalikan barang atau melanjutkan transaksi jual beli tersebut dengan menerima kekurangan dari barang tersebut.⁵¹

Keabsahan *khiyar 'aib* menurut kesepakatan ulama fikih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan

⁴⁸ Jarmanisa dkk., "ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT."

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 785.

⁵⁰ Ibnu Majah, *Kitab At-Tijarat*, Hadist Nomor 2246, Jilid V, hlm. 320.

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 123

dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiah dan hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut kebiasaan para penjual. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat menyebabkan nilai barang itu berkurang bahkan hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁵²

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut para pakar fikih antara lain adalah:

- 1) Cacat pada barang yang diperjualbelikan diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang yang diperjualbelikan ada cacat pada saat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pihak penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu hilang sampai dilakukannya pembatalan akad.

Namun, hak *khiyar 'aib* dapat gugur apabila disebabkan oleh pihak pembeli yang rela dengan adanya cacat yang ada pada barang ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan ataupun melalui tindakan, pihak pembeli tidak menuntut akan pembatalan akad, selain itu juga dapat disebabkan karena hilangnya barang pada tangan pembeli yang menjadi objek transaksi ataupun bertambahnya kerusakan yang disebabkan oleh pihak pembeli.

⁵² Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)."

KESIMPULAN

Dalam transaksi jual beli dengan sistem COD tidak selalu berjalan lancar dan mulus. Setiap transaksi jual beli pasti mengalami resiko, begitu pula transaksi jual beli dengan sistem COD tidak menutup kemungkinan salah satu pihak mengalami kerugian. Sering terjadi ketidaksesuaian kondisi barang yang diperjual belikan dengan keterangan dari penjual pada awal kesepakatan bahkan terkadang pada saat barang sampai ke tangan pembeli barang dalam keadaan rusak atau cacat. Oleh karena itu, pentingnya diberlakukan *khiyar 'aib* untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

Menurut tinjauan fikih muamalah transaksi jual beli dengan sistem COD adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli serta dengan berlakunya *khiyar 'aib*. Dalam sistem operasional *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli dengan sistem COD terbagi dua yaitu transaksi yang dimana pihak penjual dan pembeli bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung, dan yang kedua yaitu transaksi yang penyerahan barang dan pembayaran barang melalui perantara kurir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abu Malik Kamal bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Buyu' Jilid IX*, Hadist No 2110.

Cut Rina Arivia, *Implementasi Hak Khiyar 'Aib oleh Pedagang Pakaian di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)*, Skripsi (UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: 2019).

Dalimunthe, Nikmah. "TINJAUAN KHIYAR TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENJUAL ONLINE TERHADAP BARANG YANG CACAT." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam* 11, no. 1 (23 Oktober 2019): 74–98.

<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>.

Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, dan Marliyah. "Analisa Hukum Cash on Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 32–46.

[https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9993](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9993).

Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *TSAQAFAH* 8, no. 2 (30 November 2012): 295–310.

<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

Fahmi, Chairul, Rahmi Putri Febrani, Laila Muhammad Rasyid, dan Ahmad Luqman Hakim. "The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 8 (2023): 40.

<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/petita8&id=48&div=&collection=>.

Haryanti, Tuti. "Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (31 Desember 2021): 113–20.

<https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5126>.

Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, dan Chairul Fahmi. "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi*

- Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (29 September 2023): 14–39.
<https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Jamaluddin, Jamaluddin, Anisa Nurfayda, dan Anna Erviana. "JUAL BELI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education* 1, no. 1 (28 April 2022): 1–15.
<https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.1>.
- Jamilah, Jamilah, dan Firmansyah Firmansyah. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Transaksi E-Commerce." *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 6, no. 1 (26 Agustus 2019): 49–62.
<https://doi.org/10.46899/jeps.v6i1.87>.
- Jarmanisa, Siti Mawar, Chairul Fahmi, dan Azka Amalia Jihad. "ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (1 Oktober 2021): 1–20.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v5i2.11>.
- Jumriani, Jumriani, dan Hizbullah Hizbullah. "Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Environmental Economics and Sustainability* 1, no. 2 (12 Februari 2024): 1–17.
<https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>.
- M. Afnan Nadhif, Anis Fitria, dan Abdul Ghofur. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBULATAN PEMBAYARAN PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE CASH ON DELIVERY (COD)." *Al-Rasyad* 1, no. 2 (11 Agustus 2022): 15–27.
- Maghfirah, Nurul, Siti Zaviera, Daffa Alghazy, dan Chairul Fahmi. "UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2022): 89–103. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.

- Nadia, Ova Uswatun, dan Chairul Fahmi. "COMPENSATION ON COPYRIGHT DUPLICATION IN PERSPECTIVE OF THE CONCEPT OF ḤAQ AL-IBTIKÂR: A STUDY ON PT ERLANGGA BANDA ACEH CITY." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (20 Desember 2020): 77-145.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v4i2.27>.
- Nisa, Saroh Patun, M Hasan Bisryi, dan Naili Sa'adah. "Praktik Jual Beli Sistem Cash On Delivery Pos Indonesia: Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah." *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (16 Desember 2021): 271-84.
https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4492.
- Rifai, Ahmad. "PENDAPAT FUQAHHA TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI: PENDAPAT FUQAHHA TENTANG KHIYAR DALAM JUAL BELI." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 23-31.
- Rokfa, Afida Ainur, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, dan Widya Agung Kristanti. "PENYELESAIAN SENGKETA SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA MEDIA E-COMMERCE." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (24 Maret 2022): 161-73.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.
- Shobirin, Shobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (17 Agustus 2016): 239.
<https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.
- Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Disunting oleh Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, dan Laila Muhammad Rasyid. "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (10 Juni 2023): 1-23.
<https://doi.org/10.1234/jurista.v7i1.42>.

207 *Analisis Keabsahan Transaksi Jual-Beli dengan Sistem Cash on Delivery Menurut Hukum Ekonomi Syariah*
@Putri Rahmatillah

Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh As-Sunnah Jilid 4*, (Solo: Insan Kamil, 2016).

Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung: Hilal, 2016).

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).